



## Gerakan dan Tantangan Pusat Studi Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Swasta

**Helmi Chandra SY**

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat

E-mail: [helmichandrasy30@gmail.com](mailto:helmichandrasy30@gmail.com)

### **Abstract**

*This research is proposed to answer two problems, namely First, how is the movement of anti-corruption study centers in private universities in eradicating corruption? Second, what are the challenges of anti-corruption study centers in private universities? This research is a normative legal research. The approach used in this legal research is a juridical, historical and conceptual approach, the application of which is adjusted to the needs. From the results of research that the author did. The movement of anti-corruption study centers in private tertiary institutions in eradicating corruption in the form of consolidation is carried out by study centers, student organizations and NGOs that work together to touch the community so that they can contribute to preventing and eradicating corruption. The challenges of anti-corruption study centers in private tertiary institutions are the weak institutional status, limited human resources (HR) caused by the assumption that corruption is only criminal law studies, anti-corruption study centers which are only concentrated at the faculty level and the management of private campuses by foundations.*

**Keywords:** Movement, Challenges, Study Centers, Private Universities.

### **Intisari**

Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua permasalahan yaitu Pertama, bagaimanakah gerakan pusat studi anti korupsi di perguruan tinggi swasta dalam pemberantasan korupsi?. Kedua, bagaimanakah tantangan pusat studi anti korupsi di perguruan tinggi swasta?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis, historis dan konseptual, yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan. Gerakan pusat studi anti korupsi di perguruan tinggi swasta dalam pemberantasan korupsi dengan bentuk konsolidasi yang dilakukan oleh pusat studi, organisasi mahasiswa dan LSM yang saling bersinergi sehingga menyentuh masyarakat agar dapat memberikan sumbangsih bagi pencegahan serta pemberantasan korupsi. Tantangan pusat kajian anti korupsi di perguruan tinggi swasta yaitu status lembaga yang lemah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas disebabkan oleh Anggapan bahwa korupsi hanya kajian hukum pidana, Pusat kajian anti korupsi yang hanya terpusat di tingkat fakultas dan Pengelolaan kampus swasta oleh yayasan.

**Kata kunci:** Gerakan, Tantangan, Pusat Studi, Perguruan Tinggi Swasta.

### **Pendahuluan**

Korupsi dari bahasa latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal

memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>1</sup> Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.<sup>2</sup>

Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari akuntabilitas sosial, dalam artian bukan hanya tanggung jawab milik pemerintah dan lembaga lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat adalah yang paling urgen dalam mencegah dan memberantas korupsi. Oleh karena, perlu ada paradigma baru (*new paradigm*) yang merupakan perubahan paradigma (*shifting paradigm*) ke arah yang lebih baik dan komprehensif dalam memahami upaya pemberantasan korupsi.

Konstitusi seperti tersebut di dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 memuat 3 (tiga) daulat sebagai dasar filosofi nation yang bernama Indonesia dimana satu dan lainnya terintegrasi seperti segitiga sama sisi. Ketiga daulat dimaksud adalah daulat rakyat, daulat hukum dan daulat kemanusiaan.

Kosa kata "rakyat" secara eksplisit disebutkan sebanyak 5 (lima) kali dalam Pembukaan konstitusi dan hal ini tentu bukan tanpa makna; penyebutan bahwa Indonesia adalah negara hukum di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 tentu bukanlah sekedar penegasan simbolik dan dirumuskannya satu Bab khusus yang memuat 10 (sepuluh) pasal dan 24 (dua puluh empat) ayat mengenai hak asasi manusia tentu juga bukan sekedar deklarasi keadaban atas penghormatan kemanusiaan.

Penyebutan dan penegasan kosa kata rakyat atau manusia dan kemanusiaan di dalam konstitusi ditempatkan sebagai primus dalam posisi "sentral substansial" sehingga segala upaya bangsa ini disektor dan bidang apapun, termasuk peningkatan kesejahteraan dan pemberantasan korupsi harus ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan sang primus serta meletakkannya secara "sentral substansial" dalam tata kehidupan bangsa dan negara serta tentu saja hukum harus berpijak dan berpucuk pada kepentingan rakyat dan kemanusiaan.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1

<sup>2</sup> Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9.

Di dalam membicarakan rakyat, diskursus kontemporer mengenai kumpulan rakyat, dikenal suatu kelompok masyarakat yang biasa disebut sebagai *Civil Societies Organisations* (CSO). Perguruan Tinggi dapat dikualifikasi sebagai salah satu unsur didalam CSO dan bila dikaitkan dengan pelaksanaan pencapaian tujuan bangsa dan Negara, perguruan tinggi menjadi salah satu institusi yang mempunyai peran strategis dalam rangka mewujudkan ketiga daulat yang menjadi pijakan konstitusionalitas keberadaan dan makna negara dihadapan rakyat dan kemanusiaan Indonesia.<sup>3</sup>

Hal itu juga dapat dilihat dari fungsi pendidikan tinggi karena pendidikan tinggi dimaksudkan sebagai: kesatu, pembentukan watak serta peradaban guna mencerdaskan kehidupan bangsa; dan kedua, pengembangan kualitas insan sivitas akademika dan ilmu pengetahuan. Fungsi itu ditujukan agar dihasilkan suatu ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia serta terwujudnya pengabdian pada masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada konteks inilah, perguruan dan pendidikan tinggi memperoleh dasar justifikasi untuk terlibat di dalam proses pemberantasan korupsi karena korupsi merusak watak dan karakter, mendekonstruksi bangsa dan peradaban serta membuat masifitas kemiskinan. Korupsi dikualifikasi juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas; serta salah satu penyebab utama tidak optimalnya pewujudan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam hal menimbang seperti tersebut pada UU No. 20 Tahun 2001 *juncto* UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikemukakan dasar legitimasi dan pertimbangan pemberantasan korupsi yang nyata-nyata mendekonstruksi perwujudan ketiga daulat yang tersebut di atas. Konvensi UNCAC 2003 juga menegaskan bahwa dampak korupsi juga dapat merusak nilai dan prinsip demokrasi, peradaban dan penegakan hukum serta pembangunan berkelanjutan.

Di dalam UU No. 30 Tahun 2002 dikemukakan bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di

---

<sup>3</sup> Bambang Widjojanjo, *Peran Strategis Perguruan Tinggi Dalam Percepatan Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Integritas KPK, Volume 1, hlm.151.

sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Hal mengenai keterlibatan masyarakat juga disebutkan secara limitatif dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Uraian pada bagian ini seperti tersebut diatas, memperlihatkan dan menegaskan, ada dasar legitimasi bagi perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat atau CSO untuk terlibat di dalam proses pemberantasan korupsi.

Dari sekian banyaknya perguruan tinggi di Indonesia tentu perguruan tinggi swasta menjadi titik perhatian tersendiri dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri sebab dengan status perguruan tinggi swasta tentu diharapkan ada kemandirian serta pergerakan yang lebih fleksibel dan aktif tanpa harus menerima intervensi sebagai sebuah wadah untuk pendidikan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik melihat perkembangan dan hambatan yang dilalui oleh perguruan tinggi swasta untuk sama-sama bergerak dalam upaya pemberantasan korupsi terutama yang berbasis di perguruan tinggi.

## **Pembahasan**

### **Gerakan Pusat Kajian Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Swasta Dalam Pemberantasan Korupsi**

Gerakan anti korupsi tentu menjadi agenda yang sangat penting saat ini disebabkan masifnya perilaku koruptif yang terjadi sehingga masyarakat harus menggalang persatuan untuk melawannya karena korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), ternyata semakin meluas dan mewabah ke seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali perguruan tinggi swasta.

Kondisi ini menjadi paradoksial, sebab perguruan tinggi sebagai masyarakat akademik, selalu diposisikan sebagai masyarakat yang berbasis intelektualitas dan moral, yang seharusnya menjadi zona bebas korupsi. Perguruan tinggi harus mengambil peran strategis, sebab perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan insan cendekia berkarakter mulia, sebagaimana tujuan pendidikan itu sendiri. perguruan tinggi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Farida Patittingi, *Tantangan Dan Harapan Perguruan Tinggi Dalam Pemberantasan Korupsi*, Disampaikan pada Seminar Nasional dan Konsolidasi Gerakan Anti Korupsi Berbasis Akademisi dan Kampus di Indonesia (Anti-Corruption Summit II) Yogyakarta, 25-26 Oktober 2016, hlm.5

Dalam prespektif strukturalis kehadiran pusat studi anti korupsi yang berada di perguruan tinggi terutama perguruan tinggi swasta memiliki dua prespektif, pertama, sebagai bagian dari organ kampus dan kedua, representasi kebebasan akademik. Mengawinkan kedua hal dimaksud agar sejalan kadangkala tidaklah mudah. Sebagai bagian dari organ kampus tentu terikat dengan standar organisasi dan manajemen yang tertuang dalam peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam kerangka kebebasan akademik pusat studi bebas untuk melakukan kajian dan segala hal yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan.<sup>5</sup>

Disisi lain gerakan anti korupsi yang berbasis kampus di perguruan tinggi swasta melibatkan mahasiswa didalamnya sebagai garda terdepan pencegahan korupsi karena mahasiswa merupakan elemen fundamental bagi sebuah perguruan tinggi yaitu sebagai insan yang kritis terhadap permasalahan-permasalahan bangsa khususnya korupsi serta mahasiswa juga merupakan cikal-bakal pemimpin pada masa yang akan datang sehingga gerakan anti korupsi tidaklah kuat tanpa melibatkan mahasiswa di dalamnya. Sebagai wujud peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi maka organisasi mahasiswa menjadi wadah bagi keterlibatan mahasiswa tersebut.

Organisasi mahasiswa di perguruan tinggi swasta merupakan sebuah wadah berprosesnya seorang mahasiswa, berproses melalui pemikiran serta tindakan. Di organisasi seorang mahasiswa dapat mengetahui tata cara berbicara yang baik dalam forum, mengasah mental ketika berada di tengah forum, dan belajar musyawarah dalam sebuah jejak pendapat untuk menghasilkan ataupun memutuskan sesuatu.

Kampus merupakan miniatur kecil sebuah negara, dimana di dalamnya terdapat Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai Pemerintah yang melaksanakan sebuah program kerja serta Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai unsur legislatif yang merancang aturan kemahasiswaan serta melakukan pengawasan terhadap setiap program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Belum lagi terdapat pula Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa sebagai lembaga netral yang dibentuk sebagai penyelenggara pemilihan Presiden/Wakil Presiden Mahasiswa (Tingkat Universitas), Gubernur/Wakil Gubernur (Tingkat Fakultas), serta Walikota/Wakil Walikota (Tingkat HIMA Prodi), untuk Dewan Perwakilan dipilih dengan cara yang berbeda-beda tiap di tiap kampus. Dalam organisasi mahasiswa benar-benar merasakan bagaimana bertanggung jawab sesuai amanah dan tugas yang diemban untuk melaksanakannya

---


<sup>5</sup> Charles Simabura, *Membangun Pusat Studi Yang Transformatif*, Disampaikan pada Seminar Nasional dan Konsolidasi Gerakan Anti Korupsi Berbasis Akademisi dan Kampus di Indonesia (Anti-Corruption Summit II) Yogyakarta, 25-26 Oktober 2016, hlm.6.

dengan baik, terlebih juga dalam organisasi mahasiswa dapat mempraktekan ilmu yang didapatkan selama berproses didalamnya.<sup>6</sup>

Peran yang sangat besar dari organisasi mahasiswa inilah yang kemudian diharapkan mampu menjadi penggerak gerakan anti korupsi yang berbasis kampus di perguruan tinggi swasta terutama program-program banyak menyentuh mahasiswa sebagai generasi muda seperti kegiatan pekan anti korupsi, diskusi korupsi dan lomba-lomba yang bertemakan anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi swasta baik tingkat fakultas, universitas maupun antar universitas dengan jangkauan yang lebih luas.

Selanjutnya pusat kajian anti korupsi di perguruan tinggi bersama organisasi mahasiswa akan banyak melakukan konsolidasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang punya konsentrasi dan perhatian terhadap pemberantasan korupsi di daerah. Hal ini penting karena data-data spesifik dan riil serta pergerakan yang menyentuh langsung kepada objek perkara korupsi biasanya lebih banyak dimiliki serta dialami oleh LSM dan sebagai pendukung disisi teoritis dan gagasan tentu pusat kajian dan organisasi mahasiswa diharapkan memberikan sumbangsih terbesar untuk itu sesuai dengan fungsinya sebagai wadah pendidikan.

Maka sebagai gambaran alur konsolidasi yang dilakukan oleh pusat kajian, organisasi mahasiswa dan LSM yang saling bersinergi sehingga menyentuh masyarakat agar dapat memberikan sumbangsih bagi pencegahan serta pemberantasan korupsi maka dapat dilihat pada alur berikut:



**Sumber: Diolah dari Data Sekunder**

### **Tantangan Pusat Kajian Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Swasta**

a. Status lembaga yang lemah

Pusat kajian anti korupsi di perguruan tinggi swasta memiliki kedudukan yang sangat lemah terutama dari segi status kelembagaannya dimana, pusat kajian anti korupsi sulit

<sup>6</sup> Ali Ghafaar Susilo, *Peran Organisasi Mahasiswa Dalam Menciptakan Mahasiswa Yang Siap Berkontribusi Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, <https://www.kompasiana.com>, Diakses 3 Agustus 2018.

mendapat tempat sehingga membuat tidak banyak pusat-pusat kajian yang ada di kampus-kampus swasta. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya anggapan bahwa keberadaan pusat kajian anti korupsi merupakan “kaki tangan” KPK sehingga ada ketakutan tersendiri oleh pihak universitas untuk mendirikan pusat-pusat kajian tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel di bawah kampus-kampus yang baru memiliki pusat kajian anti korupsi di provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

**Tabel**  
**Pusat Kajian Anti Korupsi di Kampus Swasta Sumatera Barat**

No	Nama Universitas	Pusat Kajian Anti Korupsi	Ket
1	Universitas Bung Hatta	Bung Hatta Anti Korupsi (BHAkti)	
2	Universitas Baiturrahmah	-	
3	Universitas Dharma Andalas	-	
4	Universitas Ekasakti	-	
5	Universitas Mahaputra Muhammad Yamin	-	
6	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Lembaga Hukum dan Anti Korupsi (LUHAK)	
7	Universitas Putra Indonesia YPTK	-	
8	Universitas Tamansiswa	-	
9	Universitas Islam Sumatera Barat	-	
10	Universitas Mohammad Natsir	-	
11	Universitas Dharmas Indonesia	-	

**Sumber:** *Diolah dari data sekunder*

Dari tabel diatas dapat dilihat setidaknya baru 2 (dua) universitas swasta yang baru memiliki pusat kajian yang berkonsentrasi terhadap korupsi padahal ada 11 perguruan tinggi di Sumatera Barat dan jika diteliti lebih jauh kedua universitas yang memiliki pusat kajian anti korupsi tersebut dapat berdiri juga karena didorong oleh kerjasama bersama KPK sebagai

lembaga terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mendatangkan langsung pimpinan KPK dalam proses pendiriannya.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas

Salah satu tantangan terbesar dari berdirinya pusat kajian anti korupsi di kampus swasta adalah keberadaan sumber daya manusia yang sangat sedikit. Hal ini dipengaruhi oleh setidaknya 2 (dua) penyebab yaitu:

c. Anggapan bahwa korupsi hanya kajian hukum pidana

Anggapan bahwa korupsi hanya merupakan objek kajian hukum pidana saja mengakibatkan hanya dosen-dosen yang memiliki spesifikasi ilmu hukum pidana saja yang kemudian punya ketertarikan terhadap korupsi dan gerakan anti korupsi padahal jika dicermati korupsi merupakan kajian yang multi disiplin ilmu, dimana tidak hanya objek kajian ilmu pidana tetapi juga ilmu-ilmu lainnya seperti tata negara, ekonomi, sosial bahkan kesehatan.

Disisi lain paradigma seperti ini mengakibatkan sulitnya pusat-pusat kajian melakukan penelitian lebih dalam diakibatkan kurangnya SDM yang mumpuni terutama dibidang-bidang yang spesifik terkait kasus tindak pidana yang terjadi sehingga membuat pusat kajian tidak berkembang dalam sisi kajian akademis yang akan dibuat.

d. Pusat kajian anti korupsi yang hanya terpusat di tingkat fakultas

Masalah ini merupakan tantangan besar bagi pusat kajian di perguruan tinggi swasta karena pusat kajian hanya berbasis dan berada ditingkat fakultas dari data pusat kajian anti korupsi di Provinsi Sumatera Barat saja BHAKTI di Universitas Bung Hatta dan LUHAK di Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat, keduanya berkedudukan sama-sama di fakultas hukum. Hal ini menyebabkan daya gerak pusat kajian hanya berbasis difakultas hukum saja padahal SDM di Universitas tentu tidak hanya ada di fakultas hukum saja serta program-program anti korupsi yang akan dibuat hanya bisa setingkat fakultas saja.

Masalah ini akan memiliki dampak terhadap mahasiswa yang akan dilibatkan dalam gerakan anti korupsi, dimana hanya akan terbatas pada mahasiswa fakultas hukum saja. Lain halnya jika pusat kajian anti korupsi ini berbasis dan berkedudukan di tingkat universitas maka akan memberi dampak signifikan terhadap besarnya gerakan anti korupsi terutama bagi mahasiswa serta banyaknya SDM yang akan terlibat dalam setiap gerakan anti korupsi tersebut.

e. Pengelolaan kampus swasta oleh yayasan



Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yayasan memiliki landasan hukum yang kuat. Pendirian yayasan di Indonesia selama ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Ada kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud tidak hanya sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga bertujuan memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Akhirnya timbul berbagai masalah, seperti kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), sengketa antara pengurus dengan pendiri, maupun yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang diperoleh dengan cara melawan hukum.

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan berhak memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Sebagai badan hukum yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Pemisahan yang tegas terhadap fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan yang dapat merugikan kepentingan yayasan dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan yayasan.

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Oleh karena itu, pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan.

Salah satu kegiatan yayasan di bidang sosial adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk perguruan tinggi swasta (PTS). PTS ini dalam kegiatannya dikendalikan oleh yayasan. Dalam praktik banyak pengurus yayasan yang ikut mengatur semua kebijakan yang menyangkut bidang administrasi umum dan keuangan, bahkan turut campur pula dalam bidang akademik. Turut campurnya pengurus yayasan dalam penentuan kebijakan bidang keuangan dan bidang akademik menimbulkan potensi konflik antara pengurus yayasan dengan pengelola universitas.

Pengelolaan kampus oleh yayasan ini merupakan tantangan terbesar dalam pendirian pusat kajian anti korupsi di kampus swasta, dimana yayasan adalah penentu dalam setiap kebijakan yang ada di universitas, baik pertimbangan dalam setuju atau tidaknya pimpinan universitas dalam pendirian pusat kajian anti korupsi sampai diberikannya atau tidak sarana dan prasarana bagi pusat kajian tersebut sehingga bagi yayasan yang tidak memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi akan sangat sulit bahkan mustahil untuk dapat mendirikan pusat kajian anti korupsi sekalipun ada dorongan dari luar universitas seperti KPK, jika komitmen

yayasan tidak sepenuhnya mendukung maka pusat kajian tersebut hanya akan menjadi formalitas dan mati suri seiring perjalanan waktu.

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama* Gerakan pusat kajian anti korupsi di perguruan tinggi swasta dalam pemberantasan korupsi dengan bentuk konsolidasi yang dilakukan oleh pusat kajian, organisasi mahasiswa dan LSM yang saling bersinergi sehingga menyentuh masyarakat agar dapat memberikan sumbangsih bagi pencegahan serta pemberantasan korupsi. *Kedua* Tantangan pusat kajian anti korupsi di perguruan tinggi swasta yaitu status lembaga yang lemah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas disebabkan oleh Anggapan bahwa korupsi hanya kajian hukum pidana, Pusat kajian anti korupsi yang hanya terpusat di tingkat fakultas dan Pengelolaan kampus swasta oleh yayasan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adami Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Widjojanjo, Peran Strategis Perguruan Tinggi Dalam Percepatan Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Integritas KPK*, Volume 1.
- Charles Simabura, *Membangun Pusat Studi Yang Transformatif*, Disampaikan pada Seminar Nasional dan Konsolidasi Gerakan Anti Korupsi Berbasis Akademisi dan Kampus di Indonesia (Anti-Corruption Summit II) Yogyakarta, 25-26 Oktober 2016
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farida Patittingi, *Tantangan Dan Harapan Perguruan Tinggi Dalam Pemberantasan Korupsi*, Disampaikan pada Seminar Nasional dan Konsolidasi Gerakan Anti Korupsi Berbasis Akademisi dan Kampus di Indonesia (Anti-Corruption Summit II) Yogyakarta, 25-26 Oktober 2016

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

### Sumber Lain

Ali Ghafaar Susilo, *Peran Organisasi Mahasiswa Dalam Menciptakan Mahasiswa Yang Siap Berkontribusi Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, <https://www.kompasiana.com>,  
Diakses 3 Agustus 2018